

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS
ADAT BATAK TOBA DI SUMATERA UTARA**



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :
RIRIN WULANDARI
I000180062/ 18/X/02.1.2/0832

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK
TOBA DI SUMATERA UTARA**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh :

Ririn Wulandari

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh:

Surakarta, 25 Januari 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small '2' at the end.

Yayuli, S.Ag., MPI

NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK
TOBA DI SUMATERA UTARA

Oleh :

Ririn Wulandari

I000180062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022


Dan Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji


1. Yayuli, S.Ag., M.PI
(Ketua Dewan Penguji)




2. Lukmanul Hakim, Lc., M.H
(Anggota 1 Dewan Penguji)



3. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc
(Anggota 1 Dewan Penguji)



Dekan



Dr. Svamsul Hidavat, M.Ag

0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Ririn Wulandari

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI SUMATERA UTARA

Abstrak

Penelitian ini Berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Sumatera Utara”. Berangkat dari masalah hukum waris terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat batak toba dan bagaimana hak sebagai ahli waris anak perempuan dalam hukum waris batak toba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian waris dalam adat Batak Toba dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pembagian waris bagi anak perempuan di adat Batak Toba. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif/ kualitatif. Adapun data yang penulis kumpulkan yakni dari hasil wawancara langsung kepada pihak warga adat batak toba di Sumatera Utara tepatnya di Desa Mangkai Lama. Pada umumnya dalam hukum waris adat batak toba anak perempuan diperlakukan sama dengan halnya anak laki-laki. Namun anak perempuan bisa menikmati hak milik ayahnya dalam berbagai cara. "Holong Ate" (Kasih Sayang) mengacu pada pengalihan harta dari orangtua ke anak mereka, baik laki-laki ataupun wanita. Pemberian harta benda tersebut mempunyai istilah yang berbeda. Harta benda yang diberi ke anak laki-laki dikenal sebagai “Harta Panjaean” sementara harta berharga anak wanita dikenal “Pauseang”.

Kata Kunci : Batak Toba, Warisan

Abstract

The title of this research is "The Position of Daughter in Toba Batak Inheritance Law in North Sumatra". Departing from the problem of inheritance law for girls in Batak Toba customary inheritance law and how the rights as heirs of daughters are in Batak Toba inheritance law. consideration of the distribution of inheritance for girls in the Toba Batak custom. This type of research is descriptive/qualitative research. The data that the author collects is from the results of direct interviews with the Toba Batak indigenous people in North Sumatra, precisely in Mangkai Lama Village. In general, in Batak Toba customary law, girls are treated the same as boys. But daughters can enjoy their father's property in a variety of ways. "Holong Ate" (Love) refers to the transfer of property from parents to their children, whether male or female. The gift of property has a different term. The assets given to sons are known as "Panjaean Treasures" while daughters' valuables are known as "Pauseang".

Keywords: Toba Batak, Inheritance

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hukum adat ialah hukum yang sumbernya dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis hingga saat ini tumbuh juga berkembang serta dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat sebab peraturan itu tumbuh juga berkembang, sehingga hukum adat berpotensi untuk beradaptasi dan menjadi elastis dalam masyarakat adat

Menurut penjelasan Soepomo, hukum adat ialah “hukum yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang hidup, walaupun tidak ditetapkan oleh petinggi, tapi dipatuhi juga didukung oleh rakyat berlandaskan pemikiran bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuasaan hukum”.

Hal lainnya yang muncul didalam masyarakat adat Batak Toba di Mangkai Lama, Sumatera Utara yang mempunyai sistem kekerabatan berpusat dari laki-laki (patrilineal) ialah struktur kekerabatan, warisan seutuhnya menjadi hak laki-laki dalam struktur kekerabatan ini, dan perempuan tidak dianggap sebagai pewaris.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekeluargaan patrilinear, yang mengandung makna silsilah keluarga berdasarkan nenek moyang dari pihak ayah. Sebab laki-laki adalah penerima ataupun pembawa marga dari bapaknya sebagai pengemban marga dalam sistem kekeluargaan adat Batak Toba, sehingga laki-laki diharuskan mampu mempertahankan marga serta mewariskan kepada generasi berikutnya, derajat laki-laki lebih dihargai daripada laki-laki dibanding wanita. Adat Batak Toba dalam pembagiann warisan sangat dipengaruhi oleh garis patrilineal ini.

Ketika salah satu orang tuanya meninggal, anak perempuan didalam masyarakat Batak Toba tidak mendapat warisan. Anak perempuan, di sisi lain, dapat meminta kekayaan dari ayah mereka melalui upacara tradisional yang diadakan selama hidupnya atau setelah kematiannya. Ayah dapat memberikan pemberian kepada putrinya ketika mereka masih muda, seperti harta warisan dan

uang muka yang akan diberikan pada pertunangan putri mereka. Bagian anak perempuan tidak dalam arti anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi sebagai anak laki-laki.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana keadilan untuk para perempuan masyarakat Adat Batak Toba dalam memperoleh hak-hak sebagai ahli waris, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA”.

2. METODE

Metode yang dilakukan penulis yaitu menggunakan data primer ialah data penelitian yang didapat dengan langsung dari sumbernya yang asli lewat studi lapangan tertentu yang berbentuk wawancara terhadap individu ataupun kelompok (orang) atau pengamatan suatu objek yang diteliti yakni prinsip pembagian waris adat didalam suku Batak Toba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan, penelitian, serta wawancara penulis dengan dua tokoh diatas, beliau berpendapat telah sepatutnya pembagian harta warisan menurut tradisi warisan Batak Toba dilakukan secara merata bagi laki-laki dan perempuan pada saat ini, selama tidak merugikan. struktur serta filosofi Dalihan Na Tolu masyarakat Batak. Mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, peran perempuan dalam kehidupan masyarakat telah meningkat secara signifikan, dan laki-laki ataupun perempuan telah diperlakukan sama.

Prinsip hukum adat Batak terhadap kedudukan anak perempuan ialah seperti dibawah:

- a. Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah serta menganut sistem patrilineal, maka anak itu dianggap sebagai anggota marga ayahnya.
- b. Anak perempuan dididik dan ditawarkan bantuan dalam menempuh jalur hukum. Dia masih menjadi anggota kelompok ayahnya selama dia belum menikah.

Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan ialah:

- a. Bahwasanya mereka mempunyai tempat yang sama di mata Tuhan sebagai manusia. Akibatnya, kehadiran mereka harus diakui, dan hak serta kewajiban mereka harus dihormati.
- b. Tidak terdapatnya perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan didalam hal statusnya; keduanya diperlakukan sama.
- c. Jika kedua orang tuanya meninggal, saudara laki-laki dan kerabat pihak ayah bertanggung jawab atas biaya hidup, kecuali keluarga ayah tidak mampu menghidupi anak-anak, dalam hal ini keluarga ibu mungkin terlibat.
- d. Jika orang tuanya meninggal, dia berhak untuk berbagi harta orang tuanya dengan saudara laki-lakinya.¹

Anak perempuan dapat menikmati properti ayah mereka dalam berbagai cara. “**Holong Ate**” (kasih sayang) mengacu pada pengalihan harta dari orangtua kepada anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Pemberian harta benda tersebut memiliki istilah yang berbeda. Aset anak laki-laki dikenal sebagai “**Harta Panjaean**”, sedangkan barang berharga anak perempuan dikenal sebagai “**Pauseang**”. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya menandakan hal yang sama. Selain dari harta pauseang ataupun panjaean, masih banyak lagi harta bawaan yang fungsi sama dengan pauseang serta panjaean, diantaranya:

¹ Mohammad Daud Ali, 1993. “Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV.

- a. Indah an arian, yakni hadiah tanah oleh seorang bapak untuk putrinya ketika putrinya telah memiliki anak. Jadi, hadiah ini dirancang untuk menjadi indah untuk cucunya.
- b. Batu ni assimun, yakni hadiah seorang bapak untuk anak perempuan yang telah memiliki anak. Contohnya hewan peliharaan serta emas. Maknanya ialah pemberian untuk cucunya yang tampak seperti hadiah.
- c. Dondon tua, yakni hadiah seorang ayah untuk putrinya yang sudah melahirkan anak berupa sebidang tanah untuk cucunya yang paling tua, yang hanya dapat diperoleh cucunya ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia.
- d. Punsu tali, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya. Ini adalah pemberian terakhir, dan anak perempuan hanya dapat menerimanya ketika ayahnya meninggal.
- e. Ulos naso ra buruk, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya. Ketika mulai membangun rumah tangga, hadiah ini digunakan sebagai modal pertama.²

Struktur sosial lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pewarisan. Di wilayah Batak terdapat struktur sosial patrilineal, yaitu masyarakat yang dibangun di atas hubungan darah yang diturunkan lewat garis keturunan laki-laki, dengan hanya anak laki-laki yang boleh meneruskan garis keturunan, dan anak perempuan yang menikah akan meninggalkan kekerabatan patrilineal keluarga mereka serta masuk kedalam kekerabatan patrilineal suami.

Dalam masyarakat Batak Toba, sistem pewarisan didasarkan pada perkawinan yang jujur, yakni hadiah yang tulus dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan harapan bahwa sesudah menikah, perempuan tersebut akan bergabung dengan marga suaminya.³

² Lundu, P.L, (2021), Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Di Samosir: Vol. 2, No. 3.

³ Budiono, A. Rachmad, 1999. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

Masyarakat adat Batak Toba memiliki bentuk pernikahan jujur yang melibatkan pembayaran uang jujur, ataupun "sinamot." Dalam situasi ini, uang jujur berguna sebagai "Tuhor Ni Boru", melepaskan ikatan wanita dengan kerabatnya sekaligus mengizinkannya memasuki kerabat suaminya. Perempuan Batak Toba tampaknya memiliki posisi yang sangat penting / berharga dalam situasi ini, tetapi peran jujur (Sinomat) mulai dianggap sebagai bantuan untuk memenuhi keinginan gadis itu dan biaya pesta tambahan, serta pengikat. Didalam hal tersebut, uang jujur adalah kebiasaan lama yang masih signifikan. Bahkan jika tidak ada jumlah pasti uang yang harus dibayarkan pria kepada wanita.⁴

Karena pentingnya Dalihan Na Tolu dalam adat Batak Toba, pemberian uang jujur kepada anak perempuan harus dilihat dengan hula-hula, dengan tubu, boru dari kedua belah pihak, yang mesti dikenal sebagai Dalihan Na Tolu. Upacara adat tidak akan terlaksanakan jika unsur Dalihan Na Tolu tidak ada sebab semua pelaksanaan upacara adat wajib terlebih dahulu dimusyawarahkan. Ini memperlihatkan ciri khas serta kepribadian hukum adat Batak Toba. Sehingga seluruh sistem tata kelakuan termasuk peraturan hukum serta norma berpedoman dengan Dalihan Na Tolu. Prinsip didalam Dalihan Na Tolu ini mencakup pada dasar sopan santun didalam pergaulan kekerabatan yakni **“Manat Mardogan Tubu, Somba Marhula-Hula, Elek Marboru”** yang pengertiannya **“Hati-Hati Terhadap Dongan Sabutuha/Semarga, Hormat Dan Menjunjung Tinggi Hula-Hula, Serta Rumah Dan Sikap Membujuk Terhadap Boru”**. Peran perempuan sebenarnya cukup terhormat dalam filosofi Batak ini. Perkawinan dengan pembayaran uang jujur atau sinomat pada awalnya masih dipraktikkan dalam kelompok adat Batak hingga saat ini.⁵

⁴ Lasmaria, 2019. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Harta Asal Aseang Berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

⁵ Yasir Nasution, (2004) Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Islam*. No.1, Vol.III.

Setelah pernikahan mereka, suami maupun istri akan menjadi orangtua, serta keturunan atau anak-anak akan lahir dari mereka. Orang tua harus menjaga dan mandiri. Bahkan jika mereka telah menikah serta mandiri, hubungan orang tua ataupun keluarga mereka bisa memberikan bimbingan ataupun pengawasan jika diperlukan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian serta pembahasan diatas, bisa diambil kesimpulan seperti berikut:

- 4.1.1 Prinsip hukum adat Batak terhadap kedudukan anak perempuan ialah seperti dibawah:
 - a. Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah serta menganut sistem patrilineal, maka anak itu dianggap sebagai anggota marga ayahnya.
 - b. Anak perempuan dididik dan ditawarkan bantuan dalam menempuh jalur hukum. Dia masih menjadi anggota kelompok ayahnya selama dia belum menikah.
 - 4.1.2 Anak perempuan dapat menikmati properti ayah mereka dalam berbagai cara. **“Holong Ate”** (kasih sayang) mengacu pada pengalihan harta dari orangtua kepada anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Pemberian harta benda tersebut memiliki istilah yang berbeda. Aset anak laki-laki dikenal sebagai **“Harta Panjaean”**, sedangkan barang berharga anak perempuan dikenal sebagai **“Pauseang”**. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya menandakan hal yang sama. Selain dari harta pauseang ataupun panjaean, masih banyak lagi harta bawaan yang fungsi sama dengan pauseang serta panjaean, diantaranya:
-

- a. Indah an arian, yakni hadiah tanah oleh seorang bapak untuk putrinya ketika putrinya telah memiliki anak. Jadi, hadiah ini dirancang untuk menjadi indah untuk cucunya.
- b. Batu ni assimun, yakni hadiah seorang bapak untuk anak perempuan yang telah memiliki anak. Contohnya hewan peliharaan serta emas. Maknanya ialah pemberian untuk cucunya yang tampak seperti hadiah.
- c. Dondon tua, yakni hadiah seorang ayah untuk putrinya yang sudah melahirkan anak berupa sebidang tanah untuk cucunya yang paling tua, yang hanya dapat diperoleh cucunya ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia.
- d. Punsu tali, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya. Ini adalah pemberian terakhir, dan anak perempuan hanya dapat menerimanya ketika ayahnya meninggal.
- e. Ulos naso ra buruk, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya. Ketika mulai membangun rumah tangga, hadiah ini digunakan sebagai modal pertama.

4.2 Saran

- a. Kedudukan anak perempuan sebagai anggota masyarakat, baik menurut hukum adat maupun agama, serta khususnya sebagai ahli waris, harus dihormati. Istilah ahli waris harus diperjelas agar tidak ada keluarga yang dikecualikan dari menerima warisan.
- b. Upaya untuk mencapai kepastian hukum pada masyarakat Adat Batak Toba, khususnya di bidang pewarisan, diharap pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari hukum harta perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan.

PERSANTUNAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.Yayuli, S.Ag.,M.P.I atas bimbingan

yang selama ini diberikan, bapak dan ibu, keluarga, serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan. Saya benar-benar bersyukur..

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, A. Rachmad, 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Firdaweri, 2015. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Edisi I Vol. 7, No. 2, Jun.
- Gultom, Sholihin. 2020. *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Vol. 6, No. 1*
- HJS Abdurrahman, 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Akadematika Pressindo.
- Lasmaria, 2019. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Harta Asap Aseang Berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Lundu, P.L, 2021. Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Di Samosir: Vol. 2, No. 3.
- M. Yahya Harahap, 1992. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 5 Thn. III.
- Mahkamah Agung, 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007.
- Michael, I. S. *Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba: Universitas Sumatera Utara*.
- Mohammad Daud Ali, 1993. "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV.
- Mufidah Ch. 2012. *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Syukur, (2006), *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta Warisan secara Adat di Desa Muara Uwai Bangkinang seberang*

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Yogyakarta: Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. hal. 24

Mustafi haris, (2016) *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar Makassar*: UIN Alaudin.

Putri, S, 2019. Peran Gender Pada Masyarakat Batak Toba: Universitas Sriwijaya: hlm. 1-4.

Rasid, S.S, 2020. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8.

Rouli, L., 2017. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak: Vol. 1(1).

Sumber: Data Dinding Kantor Desa Mangkai Lama (2020-2021).

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997. *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Pertama, Jakarta, Gaya Media.

Torop, N., 2005. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba: Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 9.

Yasir Nasution, (2004) Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Islam*. No.1, Vol.III.